

WALI KOTA BANDAR LAMPUNG
PROVINSI LAMPUNG

RANCANGAN PERATURAN DAERAH KOTA BANDAR LAMPUNG
NOMOR TAHUN 2023

TENTANG

PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH
TAHUN ANGGARAN 2023

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALI KOTA BANDAR LAMPUNG,

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 317 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja dan Pasal 177 Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, Wali Kota wajib mengajukan Rancangan Peraturan Daerah tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah kepada Dewan Perwakilan Rakyat Daerah untuk memperoleh Persetujuan Bersama;
- b. bahwa Rancangan Peraturan Daerah tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) yang diajukan merupakan perwujudan dari Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2023 yang dijabarkan ke dalam perubahan kebijakan umum APBD sertaperubahan prioritas dan plafon anggaran sementara yang telah disepakati antara Pemerintah Daerah dengan DPRD pada tanggal 05 September 2023;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b tersebut di atas, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023;
- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat No. 4 Tahun 1956

(Lembaran-Negara Tahun 1956 No. 55), Undang-Undang Darurat No. 5 Tahun 1956 (Lembaran-Negara Tahun 1956 No. 56) dan Undang-Undang Darurat No. 6 Tahun 1956 (Lembaran-Negara Tahun 1956 No. 57) tentang Pembentukan Daerah Tingkat II termasuk Kotapraja, Dalam Lingkungan Daerah Tingkat I Sumatera Selatan, Sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Tahun 1959 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Nomor 1821);

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 84 Tahun 2022 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 972);
7. Peraturan Daerah Kota Bandar Lampung Nomor 1 Tahun 2022 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA BANDAR LAMPUNG

dan

WALI KOTA BANDAR LAMPUNG

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2023.

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kota Bandar Lampung.
2. Pemerintah Daerah adalah Wali Kota sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintah yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Wali Kota adalah Wali Kota Bandar Lampung.
4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah Lembaga Perwakilan Rakyat Daerah yang berkedudukan sebagai unsur penyelenggara pemerintah daerah.
5. Pengelolaan Keuangan Daerah adalah keseluruhan kegiatan yang meliputi perencanaan, penganggaran, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan, pertanggungjawaban, dan pengawasan keuangan daerah.
6. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah APBD Kota Bandar Lampung.
7. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah rencana keuangan tahunan daerah yang ditetapkan dengan peraturan daerah.
8. Pedoman Penyusunan APBD adalah pokok kebijakan sebagai petunjuk dan arah bagi pemerintahan daerah dalam penyusunan, pembahasan dan penetapan APBD.

Pasal 2

Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023 semula sebesar Rp2.364.847.300.275,00 (dua triliun tiga ratus enam puluh empat milyar delapan ratus empat puluh tujuh juta tiga ratus ribu dua ratus tujuh puluh lima rupiah) bertambah sebesar Rp562.923.318.970,00 (lima ratus enam puluh dua milyar sembilan ratus dua puluh tiga juta tiga ratus delapan belas ribu sembilan ratus tujuh puluh rupiah) sehingga menjadi Rp2.927.770.619.245,00 (dua triliun Sembilan ratus dua puluh tujuh milyar tujuh ratus tujuh puluh juta enam ratus sembilan belas ribu dua ratus empat puluh lima rupiah) dengan rincian sebagai berikut:

1. Pendapatan Daerah
 - a. Semula Rp2.397.347.300.275,00
 - b. Bertambah Rp 533.076.827.726,10
- Jumlah setelah perubahan Rp2.930.424.128.001,10

2. Belanja Daerah	
a. Semula	Rp2.364.847.300.275,00
b. Bertambah	<u>Rp 562.923.318.970,00</u>
Jumlah setelah perubahan	Rp2.927.770.619.245,00

3. Pembiayaan Daerah	
a. Penerimaan Pembiayaan	
a) Semula	Rp35.000.000.000,00
b) Bertambah	<u>Rp 5.596.491.243,90</u>
Jumlah setelah perubahan	Rp40.596.491.243,90
b. Pengeluaran Pembiayaan	
a) Semula	Rp67.500.000.000,00
b) Berkurang	<u>(Rp24.250.000.000,00)</u>
Jumlah setelah perubahan	Rp43.250.000.000,00

Jumlah Pembiayaan Netto setelah perubahan (Rp2.653.508.756,10) (minus dua milyar enam ratus lima puluh tiga juta lima ratus delapan ribu tujuh ratus lima puluh enam koma sepuluh rupiah)

Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran setelah perubahan Rp.0,00 (nol rupiah)

Pasal 3

Anggaran pendapatan daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, bersumber dari:

a. Pendapatan Asli Daerah	
1) Semula	Rp 800.000.000.000,00
2) Bertambah	<u>Rp 522.203.564.406,10</u>
Jumlah setelah perubahan	Rp1.322.203.564.406,10
b. Pendapatan Transfer	
1) Semula	Rp1.597.347.300.275,00
2) Bertambah	<u>Rp 10.873.263.320,00</u>
Jumlah setelah perubahan	Rp1.608.220.563.595,00
c. Lain-lain Pendapatan Daerah Yang Sah	
1) Semula	Rp0,00
2) Bertambah/berkurang	<u>Rp0,00</u>
Jumlah setelah perubahan	Rp0,00

Pasal 4

(1) Pendapatan Asli Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf a, bersumber dari:

a. Pajak Daerah	
1) Semula	Rp520.195.262.269,00
2) Bertambah	<u>Rp100.000.000.000,00</u>
Jumlah setelah perubahan	Rp620.195.262.269,00
b. Retribusi Daerah	
1) Semula	Rp47.984.673.205,48
2) Bertambah	<u>Rp31.500.000.000,00</u>
Jumlah setelah perubahan	Rp79.484.673.205,48
c. Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah Yang dipisahkan	
1) Semula	Rp31.276.185.222,10
2) Bertambah	<u>Rp 9.000.000.000,00</u>
Jumlah setelah perubahan	Rp40.276.185.222,10
d. Lain-lain Pendapatan Daerah Yang Sah	
1) Semula	Rp200.543.879.303,42
2) Bertambah	<u>Rp381.703.564.406,10</u>
Jumlah setelah perubahan	Rp582.247.443.709,52

(2) Pendapatan Transfer sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf b, bersumber dari:

a. Transfer Pemerintah Pusat	
1) Semula	Rp1.463.568.979.000,00
2) Bertambah	<u>Rp 10.873.263.320,00</u>
Jumlah setelah perubahan	Rp1.474.442.242.320,00
b. Transfer Antar Daerah	
1) Semula	Rp133.778.321.275,00
2) Bertambah/berkurang	<u>Rp 0,00</u>
Jumlah setelah perubahan	Rp133.778.321.275,00

(3) Lain-lain Pendapatan Daerah Yang Sah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf c, bersumber dari:

Pendapatan Hibah	
1) Semula	Rp0,00
2) Bertambah/berkurang	<u>Rp0,00</u>
Jumlah setelah perubahan	Rp0,00

Pasal 5

Anggaran Belanja Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, terdiri atas:

a. Belanja Operasi	
1) Semula	Rp2.053.856.466.682,91
2) Bertambah	<u>Rp 419.054.369.031,00</u>
Jumlah setelah perubahan	Rp2.472.910.835.713,91
b. Belanja Modal	
1) Semula	Rp270.915.833.592,09
2) Bertambah	<u>Rp169.819.634.569,00</u>
Jumlah setelah perubahan	Rp440.735.468.161,09
c. Belanja Tidak Terduga	
1) Semula	Rp40.075.000.000,00
2) berkurang	<u>(Rp25.950.684.630,00)</u>
Jumlah setelah perubahan	Rp14.124.315.370,00

Pasal 6

(1) Belanja Operasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf a, terdiri atas:

a. Belanja Pegawai	
1) Semula	Rp1.055.125.019.346,34
2) Bertambah	<u>Rp 68.260.030.305,00</u>
Jumlah setelah perubahan	Rp1.123.385.049.651,34
b. Belanja Barang dan Jasa	
1) Semula	Rp 882.407.930.775,57
2) Bertambah	<u>Rp 332.605.355.052,00</u>
Jumlah setelah perubahan	Rp1.215.013.285.827,57
c. Belanja Bunga	
1) Semula	Rp12.000.000.000,00
2) Bertambah/berkurang	<u>Rp 0,00</u>
Jumlah setelah perubahan	Rp12.000.000.000,00
d. Belanja Subsidi	
1) Semula	Rp1.135.294.534,00
2) Bertambah	<u>Rp1.500.000.000,00</u>
Jumlah setelah perubahan	Rp2.635.294.534,00
e. Belanja Hibah	
1) Semula	Rp103.051.155.875,00
2) Bertambah	<u>Rp 16.576.383.674,00</u>
Jumlah setelah perubahan	Rp119.627.539.549,00
f. Belanja Bantuan Sosial	
1) Semula	Rp137.066.152,00
2) Bertambah	<u>Rp112.600.000,00</u>
Jumlah setelah perubahan	Rp249.666.152,00

(2) Belanja Modal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf b, terdiri atas:

a. Belanja Modal Tanah	
1) Semula	Rp0,00
2) Bertambah/berkurang	<u>Rp0,00</u>
Jumlah setelah perubahan	Rp0,00
b. Belanja Modal Peralatan dan Mesin	
1) Semula	Rp72.171.675.958,09
2) Bertambah	<u>Rp12.207.474.394,00</u>
Jumlah setelah perubahan	Rp84.379.150.352,09
c. Belanja Modal Gedung dan Bangunan	
1) Semula	Rp 75.967.549.765,00
2) Bertambah	<u>Rp 48.357.741.352,00</u>
Jumlah setelah perubahan	Rp124.325.291.117,00
d. Belanja Modal Jalan, Jaringan, dan Irigasi	
1) Semula	Rp109.108.413.700,00
2) Bertambah	<u>Rp106.994.265.680,00</u>
Jumlah setelah perubahan	Rp216.102.679.380,00
e. Belanja Modal Aset Tetap Lainnya	
1) Semula	Rp13.668.194.169,00
2) Bertambah	<u>Rp 2.260.153.143,00</u>
Jumlah setelah perubahan	Rp15.928.347.312,00

(3) Belanja Tidak Terduga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf c, terdiri atas Belanja Tidak Terduga, yaitu:

1) Semula	Rp40.075.000.000,00
2) berkurang	<u>(Rp25.950.684.630,00)</u>
Jumlah setelah perubahan	Rp14.124.315.370,00

Pasal 7

Anggaran Pembiayaan daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, terdiri atas:

a. Penerimaan Pembiayaan	
1) Semula	Rp35.000.000.000,00
2) Bertambah	<u>Rp 5.596.491.243,90</u>
Jumlah setelah perubahan	Rp40.596.491.243,90

b. Pengeluaran Pembiayaan	
1) Semula	Rp67.500.000.000,00
2) berkurang	<u>(Rp24.250.000.000,00)</u>
Jumlah setelah perubahan	Rp43.250.000.000,00

Pasal 8

(1) Penerimaan Pembiayaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf a, terdiri atas:

a. Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya	
1) Semula	Rp25.000.000.000,00
2) berkurang	<u>(Rp 9.403.508.756,10)</u>
Jumlah setelah perubahan	Rp15.596.491.243,90

b. Penerimaan Pinjaman Daerah	
1) Semula	Rp10.000.000.000,00
2) Bertambah	<u>Rp15.000.000.000,00</u>
Jumlah setelah perubahan	Rp25.000.000.000,00

(2) Pengeluaran Pembiayaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf b, terdiri atas:

a. Penyertaan Modal Daerah	
1) Semula	Rp47.500.000.000,00
2) berkurang	<u>(Rp24.250.000.000,00)</u>
Jumlah setelah perubahan	Rp23.250.000.000,00

b. Pembayaran Cicilan Pokok Utang Yang Jatuh Tempo	
1) Semula	Rp20.000.000.000,00
2) Bertambah/berkurang	<u>Rp 0,00</u>
Jumlah setelah perubahan	Rp20.000.000.000,00

Pasal 9

(1) Dalam keadaan darurat termasuk keperluan mendesak, dengan Peraturan Wali Kota, Pemerintah Daerah dapat melakukan pengeluaran yang belum tersedia anggarannya dan/atau pengeluaran melebihi pagu yang ditetapkan dalam peraturan daerah ini, yang selanjutnya dimasukkan dalam Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023.

- (2) Keadaan darurat sebagaimana dimaksud pada ayat (2) meliputi:
- a. Bencana alam, bencana non-alam, bencana sosial dan/atau kejadian luar biasa;
 - b. Pelaksanaan operasi pencarian dan pertolongan; dan/atau
 - c. Kerusakan sarana/prasarana yang dapat mengganggu kegiatan pelayanan publik.
- (3) Keperluan mendesak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
- a. Kebutuhan daerah dalam rangka Pelayanan Dasar masyarakat yang anggarannya belum tersedia dalam tahun anggaran berjalan;
 - b. Belanja daerah yang bersifat mengikat dan belanja yang bersifat wajib;
 - c. Pengeluaran daerah yang berada diluar kendali Pemerintah Daerah dan tidak dapat diprediksikan sebelumnya, serta amanat peraturan perundang-undangan; dan/atau
 - d. Pengeluaran daerah lainnya yang apabila ditunda akan menimbulkan kerugian yang lebih besar bagi Pemerintah Daerah dan atau masyarakat.

Pasal 10

Uraian lebih lanjut anggaran pendapatan dan belanja daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah Kota Bandar Lampung ini terdiri dari:

- Lampiran I : Ringkasan APBD yang Diklasifikasi Menurut Kelompok dan Jenis Pendapatan, Belanja dan Pembiayaan;
- Lampiran II : Ringkasan APBD yang Diklasifikasi Menurut Urusan Pemerintahan;
- Lampiran III : Rincian APBD Menurut Urusan Pemerintahan Daerah, Organisasi, Program, Kegiatan, Sub Kegiatan, Akun, Kelompok, Jenis Pendapatan, Belanja dan Pembiayaan; Program, Kegiatan, Sub Kegiatan, Akun, Kelompok, Jenis Pendapatan, Belanja dan Pembiayaan;

- Lampiran IV : Rekapitulasi Belanja dan Kesesuaian Menurut Urusan Pemerintahan Daerah, Organisasi, Program, Kegiatan, Sub Kegiatan Beserta Indikator Dan Target Kinerjanya;
- Lampiran V : Rekapitulasi Belanja Daerah Untuk Keselarasan dan Keterpaduan Urusan Pemerintahan Daerah dan Fungsi Dalam Kerangka Pengelolaan Keuangan Negara;
- Lampiran VI : Rekapitulasi Belanja Untuk Pemenuhan SPM;
- Lampiran VII : Sinkronisasi Program Pada RPJMD dengan Rancangan APBD;
- Lampiran VIII : Sinkronisasi Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Pada RKPD dan PPAS dan Rancangan APBD;
- Lampiran IX : Sinkronisasi Program Prioritas dan Kegiatan Prioritas Nasional dengan Program Prioritas Daerah;
- Lampiran X : Sinkronisasi Major Project dengan Dukungan Program Prioritas Daerah;
- Lampiran XI : Daftar Jumlah Pegawai Per Golongan dan Per Jabatan;
- Lampiran XII : Daftar Piutang Daerah;
- Lampiran XIII : Daftar Penyertaan Modal Daerah dan Investasi Daerah Lainnya;
- Lampiran XIV : Daftar Perkiraan Penambahan dan Pengurangan Aset Tetap Daerah dan Aset Lain-Lain;
- Lampiran XV : Daftar Sub Kegiatan Tahun Jamak (Multi Years);
- Lampiran XVI : Daftar Dana Cadangan; dan
- Lampiran XVII : Daftar Pinjaman Daerah.

Pasal 11

Wali Kota menetapkan peraturan tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah sebagai landasan operasional pelaksanaan APBD.

Pasal 12

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kota Bandar Lampung.

Ditetapkan di Bandar Lampung
pada tanggal September 2023

WALI KOTA BANDAR LAMPUNG,

EVA DWIANA.

Diundangkan di Bandar Lampung
pada tanggal September 2023

SEKRETARIS DAERAH KOTA BANDAR LAMPUNG

IWAN GUNAWAN.

LEMBARAN DAERAH KOTA BANDAR LAMPUNG TAHUN 2023 NOMOR
NOMOR REGISTER PERATURAN DAERAH KOTA BANDAR LAMPUNG
PROVINSI LAMPUNG NOMOR